



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

## TESIS

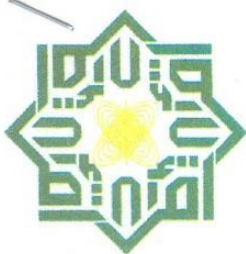
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga



DISUSUN OLEH:

**CHAIRUL HASANI**  
NIM. 21790215789

**PRODI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443/2021**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : Chairul Hasani  
Nomor Induk Mahasiswa : 21790215789  
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Kekerasan Seksual dalam rumah tangga Perspektif  
Maqashid Syariah (Analisis Terhadap Undang-undang no.  
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga)

Tim Penguji:

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Agustiar, M.Ag**  
Penguji III

**Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

28/08/2021

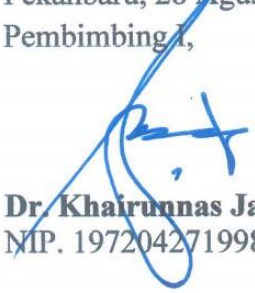
## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH** (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang ditulis oleh :

Nama : **Chairul Hasani**  
Nim : 21790215789  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH** (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Agustus 2021  
Pembimbing I,

  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

Pekanbaru, 28 Agustus 2021  
Pembimbing II,

  
**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Chairul Hasani

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

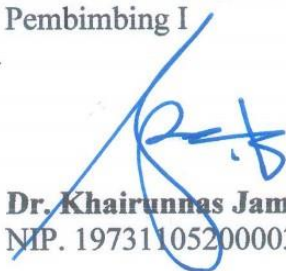
Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Chairul Hasani**  
Nim : 21790215789  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH (Analisis  
Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Agustus 2021  
Pembimbing I



**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 197311052000031003

**Dr. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Chairul Hasani

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Chairul Hasani**  
Nim : 21790215789  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH (Analisis  
Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Agustus 2021  
Pembimbing II



**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Chairul Hasani  
NIM : 21790215789  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Pinang, 15 Maret 1975  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru, 28 Agustus 2021

  
Chairul Hasani  
21790215789



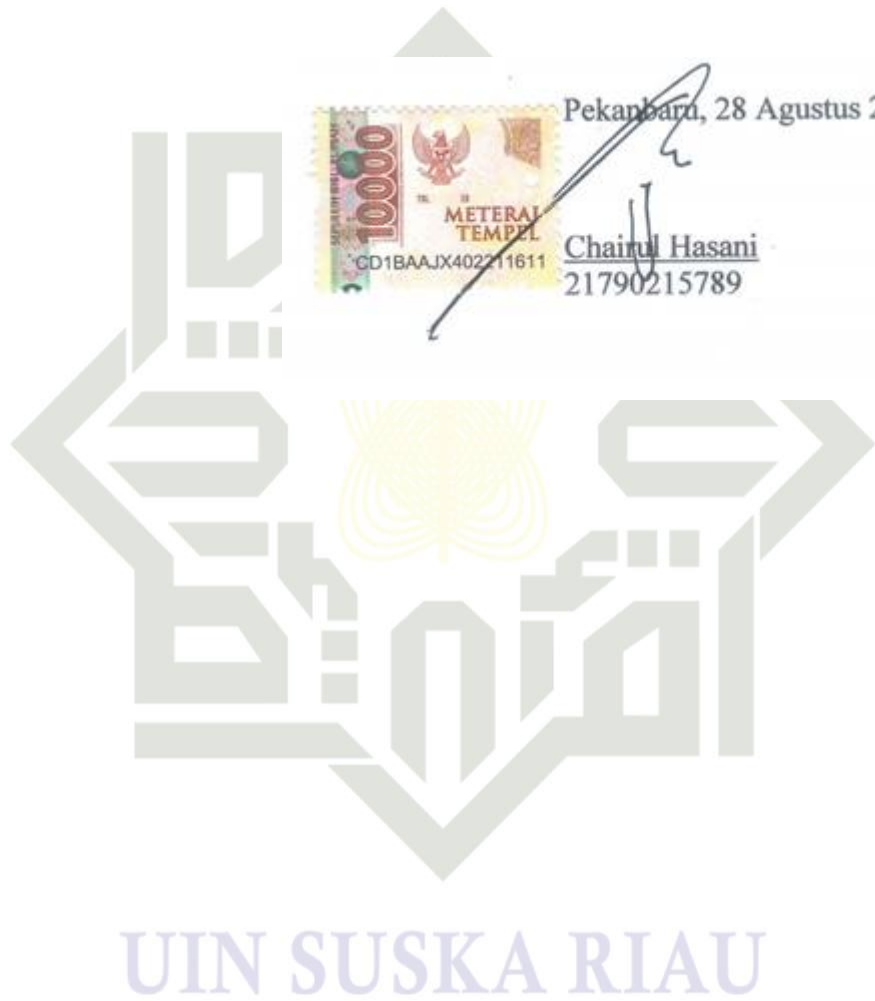
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
4. Ibu Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, khususnya istri dan anak yang telah memberi dukungan dan Orang Tua yang telah mendoakan sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                       |           |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                   |           |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                                  |           |
| NOTA DINAS.....                                           |           |
| SURAT PERNYATAAN .....                                    |           |
| KATA PENGANTAR.....                                       | i         |
| DAFTAR ISI.....                                           | iii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                               | v         |
| ABSTRAK .....                                             | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1         |
| B. Batasan Masalah.....                                   | 5         |
| C. Rumusan Masalah .....                                  | 5         |
| D. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....                   | 6         |
| E. Landasan Teori .....                                   | 6         |
| F. Metode Penelitian.....                                 | 13        |
| G. Sistematika Penulisan.....                             | 15        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UU NO 23 TAHUN 2004</b>   |           |
| <b>TENTANG PKDRT .....</b>                                | <b>17</b> |
| A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang      |           |
| Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....            | 17        |
| B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang     |           |
| Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam   |           |
| Rumah Tangga .....                                        | 23        |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM</b>      |           |
| <b>RUMAH TANGGA .....</b>                                 | <b>30</b> |
| A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam ..... | 30        |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... | 35 |
|----------------------------------------|----|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Hasil dan Pembahasan .....</b> | <b>44</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang ..... | 44 |
|------------------------------------------------------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| B. Analisis..... | 68 |
|------------------|----|

**BAB V**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>79</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
|--------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| B. Saran..... | 80 |
|---------------|----|

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

  
 UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba"  | B                  | Be                          |
| ت          | ta"  | T                  | Te                          |
| ث          | sa"  | ṡ                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥa"  | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha" | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra"  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ص          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ض          | ṣād  | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ḍaḍ  | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ṭa"  | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa"  | ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | „ain | ‘                  | Koma terbalik ke atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa"  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qāf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kāf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |
| م          | Mim  | M                  | Em                          |
| ن          | Nun  | N                  | En                          |
| و          | Wawu | W H                | Wa Ha                       |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Nasir Riau

|   |        |   |             |
|---|--------|---|-------------|
| و | ha''   |   |             |
| ه |        |   |             |
| ي | Hamzah | ' | Apostrof Ye |
| ء | ya''   | Y |             |

### A. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|            |         |              |
|------------|---------|--------------|
| مَتَعَدَّة | ditulis | Muta'addidah |
| عَدَّة     | ditulis | 'iddah       |

### B. Ta' marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| حِكْمَة | ditulis | Hikmah |
| عِلَّة  | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                   |
|--------------------------|---------|-------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-auliā' |
|--------------------------|---------|-------------------|

- Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

### C. Vokal pendek

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ   | Fathah | ditulis | a       |
|          |        | ditulis | fa'ala  |
| كَسَرَ   | kasrah | ditulis | i       |
|          |        | ditulis | ḡukira  |
| يَذْهَبُ | dammah | ditulis | u       |
|          |        | ditulis | yaḡhabu |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Vokal panjang

|   |                            |         |            |
|---|----------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis | ā          |
|   |                            | ditulis | jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis | ā          |
|   |                            | ditulis | tansā      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis | ī          |
|   |                            | ditulis | karīm      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | ū          |
|   |                            | ditulis | furūd      |

## E. Vokal rangkap

|   |                            |         |          |
|---|----------------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis | ai       |
|   |                            | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis | au       |
|   |                            | ditulis | qaul     |

## F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | ditulis | A'antum         |
| أعدت      | ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

## G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | Al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|                 |                    |                       |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء<br>الشمس | ditulis<br>ditulis | As-Samā'<br>Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|                         |                    |                                |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوي الفروض<br>أهل السنة | ditulis<br>ditulis | Żawī al-furūd<br>Ahl as-Sunnah |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga perspektif undang undang dan tinjauan maqashid syariah terhadap undang-undang tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode *content analisis* atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif.

Hasil penelitian adalah bahwa Pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami istri pada undang undang nomor 23 tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memeberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekeran dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi faham feminisme. Tinjauan maqashid terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, suami dan istri harus saling memahami keadaan pasangannya. *Kedua*, musyawarah dan komunikasi. *Ketiga*, suami atau istri harus saling bijak dalam menyikapi kebutuhan seks pasangannya karena merupakan salah satu tujuan pernikahan.

**Kata Kunci : KDRT, Kekerasan Seksual**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research is entitled "Sexual Violence in the Household Maqashid Sharia Perspective (Analysis of Law Number 23 Year 2004 concerning Elimination of Domestic Violence).

This research is motivated by Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. Therefore, the main problem in this study is whether limiting a working partner is included in the category of household abandonment/domestic violence and then what is the view of Islamic law on this article.

This research is a normative research with the approach of Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The data sources are secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in this study was to search for literature related to the subject matter which was then recorded as the manufacturing process, then analyzed as needed. The data analysis technique of this research is the method of content analysis or content analysis with deductive and inductive techniques.

The result of the research is that forcing sexual intercourse for married couples in Law No. 23 of 2004 is implicitly an act of domestic violence. The argument for the elimination of domestic violence in Law No. 23 of 2004 is the principle of respect for human rights, justice and gender equality and the protection of victims. The law, among others, regulates the rights of victims which include the right to protection, the right to health services, the right to assistance, the right to spiritual guidance services, the threat of minimum punishment and others, which were not previously regulated in the material and formal criminal law that has been in force so far. . The purpose of the formation of this law is that the government wishes to provide a sense of security and freedom from all forms of violence to its citizens and the government emphasizes that domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity. The right to feel safe and free from fear is one form of individual human rights inherent in the human person. Meanwhile, the policy to protect women shows that the regulation is influenced by feminism. Maqashid's review of law number 23 of 2004 can be concluded as follows. First, husband and wife must understand each other's circumstances. Second, deliberation and communication. Third, husband or wife must be wise with each other in addressing their partner's sexual needs because it is one of the goals of marriage

**Keywords:** *Domestic Violence, Sexual Violence*

## ملخص

هذا البحث بعنوان "العنف الجنسي في الأسرة المقاصدية منظور شرعي (تحليل القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري)".

هذا البحث مدفوع بالقانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري. لذلك ، فإن المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي ما إذا كان تقييد الشريك العامل مدرجاً في فئة هجر الأسرة / العنف المنزلي ، ثم ما هو رأي الشريعة الإسلامية في هذه المقالة.

هذا البحث هو بحث معياري بمقاربة القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف المنزلي. مصادر البيانات هي بيانات ثانوية تم الحصول عليها من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. كانت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي البحث عن المؤلفات المتعلقة بالموضوع والتي تم تسجيلها بعد ذلك كعملية تصنيع ، ثم تحليلها حسب الحاجة. تقنية تحليل البيانات لهذا البحث هي طريقة تحليل المحتوى أو تحليل المحتوى بتقنيات استنتاجية واستقرائية.

وكانت نتيجة البحث أن إجبار الأزواج في القانون رقم 23 لسنة 2004 على ممارسة الجنس هو ضمناً فعل عنف منزلي. إن الحجة من أجل القضاء على العنف الأسري في القانون رقم 23 لسنة 2004 هي مبدأ احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة بين الجنسين وحماية الضحايا. ينظم القانون ، من بين أمور أخرى ، حقوق الضحايا التي تشمل الحق في الحماية ، والحق في الخدمات الصحية ، والحق في المساعدة ، والحق في خدمات التوجيه الروحي ، والتهديد بالعقوبة الدنيا وغيرها ، والتي لم يتم تنظيمها سابقاً في القانون الجنائي المادي والرسمي الساري حتى الآن. والغرض من صياغة هذا القانون هو أن الحكومة ترغب في توفير الشعور بالأمن والتحرر من جميع أشكال العنف لمواطنيها ، وتؤكد الحكومة أن العنف الأسري انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة ضد كرامة الإنسان. الحق في الشعور بالأمان والتحرر من الخوف هو أحد أشكال حقوق الإنسان الفردية المتأصلة في الإنسان. وفي الوقت نفسه ، تظهر سياسة حماية المرأة أن التنظيم يتأثر بالنسوية. يمكن الانتهاء من مراجعة مقشيد للقانون رقم 23 لسنة 2004 على النحو التالي. أولاً ، يجب أن يفهم الزوج والزوجة ظروف بعضهما البعض. ثانياً: المداولة والتواصل. ثالثاً ، يجب أن يكون الزوج أو الزوجة حكيمن في الاستجابة لاحتياجات الشريك الجنسية لأنها أحد أهداف الزواج

**الكلمات المفتاحية: العنف الأسري ، العنف الجنسي**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan WHO (World Health Organization) antara 40 hingga 70 persen perempuan dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Kenyataan miris tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama dan moral manapun di dunia.

Di Indonesia KDRT merupakan satu permasalahan yang krusial. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat.<sup>2</sup> Berbagai media massa memuat berita tentang kekerasan suami terhadap isteri yang sangat bervariasi dan kekerasan orang tua terhadap anak.<sup>3</sup>

Pada tahun 2000, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindakan kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia kekerasan dalam ranah domestik atau kekerasan dalam

<sup>1</sup> Silfia Hanani, *KDRT dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal*, Jurnal marwah, Vol IX (Pekanbaru No. 1 Juni 2010), h. 39

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 40

<sup>3</sup> Hadijah dan Lajama, , *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh.<sup>4</sup>

Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diberlakukannya UU tersebut merupakan upaya negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Undang-undang ini tidak bertujuan untuk mendorong ke perceraian tapi justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

Undang-undang No 23 tahun 2004 ini mendefinisikan, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam UU tersebut terdiri dari suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam

<sup>4</sup><https://ilalang.wordpress.com/2007/06/15/perempuan-korban-di-ranah-domestik/>.  
(terakhir dilihat 15 Desember 2015)

<sup>5</sup> Tasriani, *Tindak Kekerasan Terhadap Isteri Dalam UU NO 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam*, Jurnal Marwah, Vol IX NO 1, (Pekanbaru, Juni 2010), h. 54

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bentuk KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).<sup>7</sup> Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).<sup>8</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).<sup>9</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi,

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam Islam tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi terhadap isteri apapun bentuknya jelas tidak dibolehkan, karena pada prinsipnya suami harus

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlakukan isterinya dengan baik dan patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>11</sup> (Q.S. An-Nisa [4]:19)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setiap pasangan suami dan istri harus bergaul dengan baik dan patut tanpa adanya kekerasan. KDRT apapun bentuknya juga bertentangan dengan tujuan perkawinan. Karena selain perkawinan itu bertujuan untuk menghalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi juga untuk menggapai kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hubungan tersebut, Al-Quran menggambarkan hubungan suami dan isteri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya. Sebab, tanpa saling menyempurnakan kehidupan keluarga tidak akan berjalan sempurna. Hakikat hubungan suami dan isteri adalah hubungan kemitraan, sehingga Al-Quran menggambarannya sebagai hubungan saling menyempurnakan, tanpa adanya kekerasan.

Dari keterangan diatas secara tersirat dapat kita pahami bahwa antara hukum Islam dan Undang-undang terlihat bertentangan. Undang-undang mengisyaratkan tidak boleh melakukan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual kepada istri, menunjukkan seperti adanya kebolehan tidak melayani

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Naladana, 2004), h. 104-105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksualnya suami, sedangkan di dalam syariat Islam suami berhak mengajak istri melakukan hubungan seksual untuk melindungi dirinya dari zina.

Berdasarkan permasalahan inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi tesis dengan judul **“KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ”**.

### B. Batasan Masalah

A. Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisa pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: ” Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekerasan Seksual dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang?
2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Terhadap undang-undang tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pandangan pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pasal tersebut.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pandangan pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan maqashid syariah terhadap pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Landasan Teori****1. Kekerasan Terhadap Isteri Menurut Hukum Islam**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*). Kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Segala tindak kekerasan terhadap isteri, apapun bentuknya tidak dibenarkan dalam Islam.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Syariat Islam suami adalah pengayom bagi isteri yang berkewajiban memperlakukan isterinya dengan baik. Allah SWT. berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>12</sup> (Q.S. An-Nisa [4]:19)

Dari ayat diatas dapat dipahami secara *Mafhum Mukhalafah*<sup>13</sup> bahwa seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri apapun bentuknya.

Hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga adalah hubungan manusia yang paling esensial, disamping memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, hubungan ini dapat juga memenuhi kebutuhan mental dan psikologis. Selayaknya hubungan tersebut dibungkus dengan kasih sayang, bukan layaknya hubungan budak dan majikan, yang satu tertindas dan yang lain berkuasa. Di dalam Al-Quran disebutkan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S.Ar-Rum[30]:21)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 104-105

<sup>13</sup> *Mafhum mukhalafah* adalah *mafhum* yang lafalnya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *mantuq*. Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2005), h. 180

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 572

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan surat An-Nisa' ayat 34 yang membolehkan suami memukul isteri yang nusyuz bukan untuk melegitimasi suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap isteri, namun perlu dipahami bahwa maksud memukul disana adalah memukul dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka karena tujuannya adalah untuk mendidik dan memberikan pengajaran kepada isteri yang nusyuz. Dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda,

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ<sup>15</sup>

Artinya: "Jangan sampai salah seorang kamu mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak. Kemudian dia mengaguli isterinya tersebut pada penghujung hari". (H.R. Muttafaq 'Alaih)

#### 2. Hak Suami Sebagai Pencari Nafkah

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>16</sup> Timbulnya hak dan kewajiban merupakan akibat hukum dari dilangsungkannya sebuah perkawinan. Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban suami adalah hak istri begitu juga sebaliknya hak suami adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri.

Kewajiban isteri kepada suami sebagai pencari nafkah tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri.<sup>17</sup> Kewajiban yang berbentuk nonmateri itu adalah:

<sup>15</sup> Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar*, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 1252

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat difahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21 berikut,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>18</sup> (Q.S. Ar-Rum[30]:21)

- c. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>19</sup>

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman

Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

<sup>18</sup> Op.cit.

<sup>19</sup> Op.cit., h. 162

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>20</sup> (Q.S. An-Nisa[4]: 34)

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangannya itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban isteri untuk mengikutinya.

Tidak ada kewajiban patuh kepada siapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ<sup>21</sup>

Artinya: “Tidak ada kewajiban taat untuk berbuat maksiat kepada Allah, taat hanya kepada kebaikan”. (H.R. An-Nasa’i)

## d. Mengurus Rumah Tangga

Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut diatas. Dan juga hadist Rasulullah SAW. berikut,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>22</sup>

Artinya:”Kalian semua adalah penggembala dan kalian semua adalah penanggung jawab terhadap gembalaanya. Seorang raja adalah penggembala. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab keluarganya. Seorang perempuan adalah penanggung jawab bagi rumah suaminya dan anaknya. Kalian semua

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 108

<sup>21</sup> Annasa’i, *Sunan An Nasa’i*, (Riyadh:Maktabah Al Ma’arif, 1417 H ), h. 648

<sup>22</sup> Imam Nawawi, *Riadhush Sholihin*, (Beirut:Dar Ibnu Katsir, 1428 H), h. 112

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penggembala dan kalian semua bertanggung jawab atas gembalaanya”.<sup>23</sup> (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

- e. Membahagiakan suami dengan memperlihatkan wajah yang menyenangkan

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadist dari Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh An-Nasai:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِي إِنْ تَسْرَهُ إِنْ نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِنْ أَمَرَ وَلَا تُخْلِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهَا بِمَا يَكْرَهُ <sup>24</sup>

Artinya: “Nabi ditanya: Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik? Nabi berkata: bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya, bila suaminya menyuruhnya ia mematuhi, ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangi”. (H.R. An-Nasai)

### 3. Istri Bekerja di Luar Rumah Menurut Hukum Islam

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا <sup>33</sup>

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>25</sup> (Q.S. Al-Ahzab [33]:33)

Al-Qurthubi menafsirkan, makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap di rumah. Redaksi ayat ini memang ditujukan untuk isteri-isteri Nabi Muhammad SAW., tetapi sebenarnya mencakup atas semua isteri. Mufasssir ini menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di

<sup>23</sup> Muslich shobir, *Terjemah Riyadhus Sholihin Juz I*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2004), h. 167

<sup>24</sup> An-Nasa’i, *Op.cit.*, h. 500

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 597

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, dan tidak ke luar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi dalam tafsir *Ayat-Ayat Al-Ahkam*.

Sementara itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat. Muhammad Quthb salah seorang pemikir Ikhwan Al-Muslimin menulis dalam bukunya *Ma'rakaat At-Taqlid*, bahwa ayat itu bukan berarti melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan isteri bekerja di luar rumah. Sebagian ulama berpendapat bahwa isteri tidak boleh bekerja diluar rumah.<sup>26</sup> Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa Islam tidak melarang Isteri bekerja diluar rumah asal mereka dapat memenuhi persyaratan.

Persetujuan suami merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi oleh isteri karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Menerima atau menolak keinginan isteri untuk bekerja di luar rumah adalah hak suami. Al Quran dalam Surah An-Nisa menerangkan,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

<sup>26</sup> Jamaluddin Rabain, *Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja*, Jurnal Marwah, Vol I, No. 2, (Pekanbaru:Desember 2002), h. 36-37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>27</sup> (Q.S. An-Nisa[4]: 34)

Rasulullah SAW. bersabda,

حَقُّهُ عَلَيْهَا إِلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ، لَعَنَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَتُ الْعُصْبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا

Artinya: “Haknya yang harus dipenuhi istrinya adalah jangan sampai dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika dia melakukannya maka Allah, malaikat rahmat, dan malaikat marah melaknatnya sampai dia bertaubat atau kembali”.<sup>28</sup> (H.R. Abu Daud)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang teraplikasi dalam undang-undang No. 23 tahun 2004

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 108

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 303

<sup>29</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), cet. Ke-1, h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai pasal 9 ayat 2 tentang kekerasan ekonomi. Setelah itu dihubungkan dengan Fiqh Munakahat.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup> Berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>32</sup>, berupa: buku Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hadijah dan Laa Jama), Al Jami' Fi Fiqhi Al-Nisa' (Syaiikh Kamil Muhammad Uwaidah ), Fiqh Islam Waadillatuhu (Wahbah Zuhaili) dan Kitab-kitab Fiqh klasik. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder<sup>33</sup>, seperti kamus bahasa arab Al-Munawwir.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, h. 13

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>34</sup> Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode :

- a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan memudahkan pembahasan ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan kepada beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

<sup>34</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

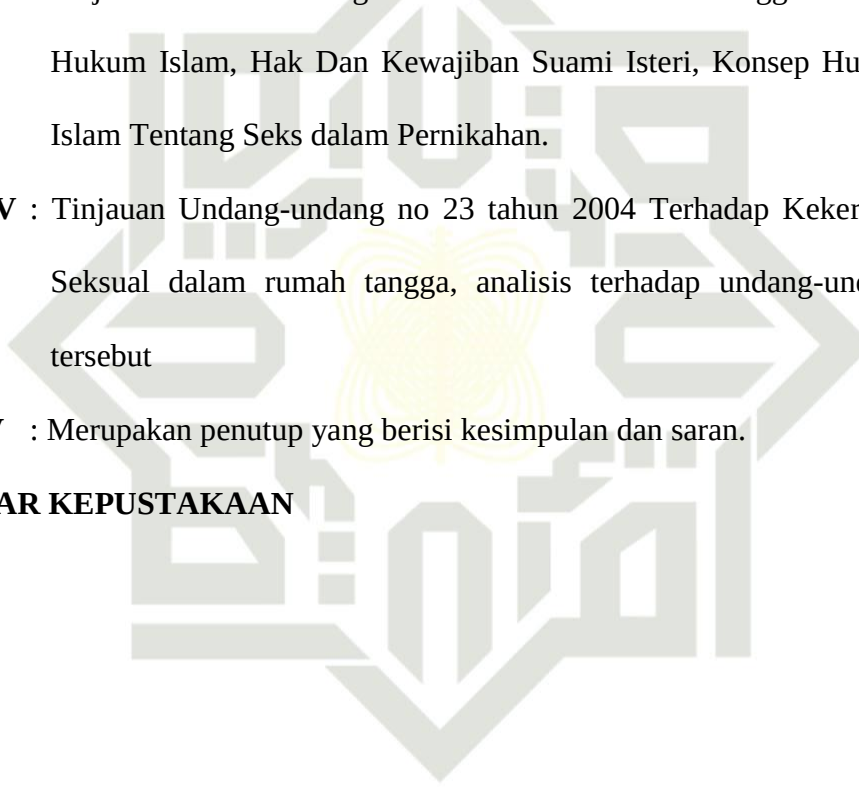
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II** : Gambaran umum tentang Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berisi Sejarah dan Latar Belakang lahirnya dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

**BAB III** : Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Konsep Hukum Islam Tentang Seks dalam Pernikahan.

**BAB IV** : Tinjauan Undang-undang no 23 tahun 2004 Terhadap Kekerasan Seksual dalam rumah tangga, analisis terhadap undang-undang tersebut

**BAB V** : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

  
 UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Sejarah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Karena Deklarasi tersebut tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention The Elimination Of All Form Af Discrimination Againt Women*.<sup>35</sup>

Karena ketentuan Konvensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 menandatangani Konvensi tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan pertimbangan itu, maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

<sup>35</sup> Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 15

<sup>36</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang:Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>37</sup>

Dengan Undang-Undang tersebut diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dapat dieleminir dan dihapus di bumi Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tersebut belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi kaum perempuan Indonesia.<sup>38</sup>

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya, karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privasi.

Menurut informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik, mencatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di jabodetabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69-74%). Sementara itu lembaga Rifka Annisa telah menerima pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang kekerasan yang terjadi terhadap isteri di Yogyakarta dan Jawa Tengah.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Hadijah dan La Jama, *Loc.cit.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mendorong pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998.<sup>40</sup>

Dalam pasal 1 Kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini memiliki tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, bahwa yaitu:

1. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.<sup>41</sup>

Dilihat dari tujuannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan hanya sebatas perangkat aturan yang bertugas melakukan langkah-langkah preventif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan belum merupakan perangkat hukum yang secara tegas menindak pelaku kekerasan.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Fokus Media, 2004), h.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan komisi ini tentu tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, kasus kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di tanah air. Berita kekerasan terhadap perempuan pun semakin melonjak dan selalu menghiasi koran dan televisi, ini menunjukkan betapa seringnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Data Solidaritas Perempuan Untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) selama April 2003-Maret 2004 dalam lingkup Database Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan bersama Mitra Perempuan, SPEK-HAM mencatat pengaduan dan bantuan kasus baru sebanyak 25 perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Eks Keresidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri). 36% dari 25 perempuan yang memanfaatkan layanan SPEK-HAM telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, 28% perempuan yang menjadi korban adalah anak-anak, 44% dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual, 68% dari perempuan mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan tekanan secara ekonomi).<sup>42</sup>

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga isteri memilih berdamai dengan suaminya meski ia berkali-kali dianiaya, bahkan diperkosa (dipaksa berhubungan seksual) dengan cara yang menyedihkan, seperti memasukkan terong ke vagina isteri. Namun pada kasus isteri tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, ia lebih memilih untuk segera melepaskan diri dari ikatan perkawinan mereka. Itu merupakan cara yang dianggap paling aman dan cepat ketimbang

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 20-21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproses ke jalur pidana. Selain itu juga karena faktor kekhawatiran akan balas dendam dari suami atau keluarga besar suami. Dapat dikatakan kebanyakan kasus KDRT diselesaikan secara perdata. Meskipun ada yang melaporkan kasusnya ke kepolisian, namun lebih banyak yang tidak diteruskan dan lebih menjadikan pelaporan itu sebagai bukti atau alasan perceraian.<sup>43</sup>

Karena itu, sejak tahun 1996 LBH APIK Jakarta telah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani terus bertambah dari tahun ke tahun. Mulai dari 90 kasus (1998), 295 kasus (1999), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 672 kasus (2003) dan terakhir sebanyak 817 kasus di tahun 2004.

LBH APIK Jakarta menjadikan kasus-kasus yang masuk sebagai titik tolak untuk melakukan upaya advokasi dalam rangka merubah hukum kearah yang lebih setara dan adil. Hal ini diwujudkan dengan mengkritisi sejumlah kebijakan yang diskriminatif, seperti KUHP, UUP No.1/1974, maupun dengan mengajukan kebijakan baru antara lain dengan menyusun serta mensosialisasikan RUU anti KDRT sejak tahun 1997.<sup>44</sup>

Selanjutnya sejak tahun 2002 LBH APIK Jakarta bersama-sama dengan KOMNAS perempuan, Convention Watch Universitas Indonesia dan Derapwarapsari melakukan kajian tentang peluang dan pentingnya suatu sistem peradilan pidana terpadu bagi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 22

<sup>44</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html>, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2016.

<sup>45</sup> *Op.cit.*, h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjuangan dan proses advokasi RUU Undang-Undang KDRT melibatkan anggota DPR khususnya Komisi VII, Fraksi TNI, dan GOLKAR, yang bekerja sama dengan forum parlemen soal bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan terhadap anggota dewan yang akan meload RUU ini melalui jalur inisiatif. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan bekerja sama dengan vocal point LSM yang mendampingi program KDRT dan kalangan akademisi, anggota DPRD dan pemerintah setempat, termasuk aparat penegak hukum terlibat, baik polisi, jaksa maupun hakim.

Dengan demikian RUU KDRT dapat berhasil disahkan DPR dan Pemerintah dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah mengalami proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak.<sup>46</sup>

RUU yang menjadi inisiatif DPR sejak Mei 2003 itu akhirnya disahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 september 2004 yang dimuat dalam 10 Bab 56 Pasal, sekaligus membuka babak baru dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam ketentuan umum undang-undang PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>47</sup>

Lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut.

### Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Op.cit., h. 2

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat dalam undang-undang PKDRT dapat berupa fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>49</sup> Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik dan diseret.<sup>50</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang mengakibatkan: cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan berupa, menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya, yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
- 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>50</sup> Hadijah dan Laa jama, *Op.cit.*, h. 50

<sup>51</sup> LBH APIK Jakarta, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (makalah), [http:// www. Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm](http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm). Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Kekerasan Psikis

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi,

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>52</sup>

Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal: (a) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun, (b) gangguan stress pasca trauma, (c) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), (d) depresi berat atau destruksi diri, (e) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya dan bunuh diri.
- 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal, ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> *Loc.cit.*

<sup>53</sup> LBH APIK Jakarta, *Op.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.<sup>54</sup>

Dalam penjelasan pasal 8 UU Penghapusan KDRT disebutkan karakteristik kekerasan seksual yaitu,

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.<sup>55</sup>

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH APIK Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa,

- a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
- b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 4-5

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.
  - d) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
  - e) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
  - f) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
  - g) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
  - h) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan kekerasan fisik lainnya.<sup>56</sup>
- d. Kekerasan Ekonomi

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran dalam rumah tangga)

dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 bahwa,

- 1) Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> LBH APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah Kejahatan Ekonomi Perkosaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2016

<sup>57</sup> Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Loc.cit*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi dua tingkatan, yaitu:

- a) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.
- b) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM

## TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>58</sup> Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.<sup>59</sup>

Dalam nash Al-Qur'an dianjurkan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus dibina dengan cara yang ma'ruf. Allah SWT. berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".<sup>60</sup> (Q.S. An-Nisa' [4]:19)

Ayat di atas mengisyaratkan kepada pasangan suami isteri untuk selalu menuggauli pasangan dengan ma'ruf. Bergaul dengan cara yang ma'ruf berarti

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 2

<sup>59</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 224

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Naladana, 2004), h. 104-105

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa bertindak baik kepada pasangan dalam hal disukai maupun tidak disukai. *Ma'fhum Mukhalafah* dari ayat di atas berarti pasangan suami atau isteri tidak boleh melakukan tindakan yang tidak baik satu sama lain apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap pasangan.

Rasulullah SAW. juga menyatakan dalam hadist,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ<sup>61</sup>

Artinya: " Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: *mu'min yang paling sempurna imannya yaitu yang terbaik budi pekertinya di antara mereka. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan isteri kalian*". (H.R. At-Tarmidzi)<sup>62</sup>

Dari penegasan hadis tersebut terlihat bahwa syari'at Islam sangat menghargai wanita yang berperan sebagai isteri, kadar kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat dari seberapa baiknya ia terhadap isterinya.

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap isteri dalam bentuk fisik, Psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga tidak pernah dilegalkan. Menyangkut kekerasan fisik Rasulullah SAW. bersabda,

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ<sup>63</sup>

Artinya: "Jangan sampai salah seorang kamu mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak. Kemudian dia mengaguli isterinya tersebut pada penghujung hari". (H.R. Muttafaq 'Alaih)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa suami tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik terhadap isteri apalagi sampai mencambuknya seperti mencambuk budak.

<sup>61</sup> Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An Nawawi, (Beirut:Dar Ibnu Katsir, 1428 H) h.

11  
h. 165

<sup>62</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riadhus Shalihin*, (Semarang, PT Karya Toha Putra: 2004),

<sup>63</sup> Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar*, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 1252

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam ketika isteri berbuat *nusyuz* namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran yang tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap istri dan kepadanya dapat diaplikasikan hukuman yang diamanatkan oleh UU PKDRT. Karena, walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena istrinya *nusyuz*, akan tetapi karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah kekerasan. Dasar memberi pengajaran bagi isteri yang *nusyuz* yaitu firman Allah,

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>64</sup> (Q.S. An-Nisa’[4]:34)

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* yaitu dengan cara *فَعِظُوهُنَّ* (maka berilah mereka pengajaran) beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu *وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* (pisahkanlah mereka dari tempat tidur) kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian.

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 108-109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih tegas, maka pakailah cara yang ketiga *وَاضْرِبُوهُنَّ* (dan pukullah mereka), tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.<sup>65</sup> Berkenaan dengan bentuk pemukulan dalam kasus *nusyuz* ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi ra. sebagai berikut :

عَنْ عُمَرُو بْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَإِنْ فَعَلَنْ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>66</sup>  
Artinya: “Dari ‘Amr ibn al- Ahwas, ia mendengar Rasulullah saw., bersabda: apabila ia ( istri ) tersebut nusyus maka tinggalkanlah ditempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya”. (HR. Tarmidzi)

Dengan *takhshis* dari hadits ini maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus *nusyuz* adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka dan apalagi cedera. Yang harus diperhatikan tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. *Kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali hubungan suami isteri.<sup>67</sup>

Islam juga anti kekerasan psikis dalam rumah tangga. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam mewajibkan suami bergaul dengan isterinya dengan baik.

Allah SWT. memerintahkan dalam surat An-Nisa’ ayat 19,

وَاعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>65</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1983), Juz V, h. 48-49

<sup>66</sup> Imam Abu Zakariyya, *Op.cit.*, hal. 150

<sup>67</sup> Husen Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta:LKIS, 2004), Cet. I, h. 242

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*. (QS. An-Nisa' [4]:19).<sup>68</sup>

Al-Qur'an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan karena betapa pun hebatnya seseorang (suami dan isteri), pasti mempunyai kelemahan dan betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi sesuai isyarat QS. Al-Baqarah (2): 187, bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri yang masing-masing menurut kodratnya mempunyai kekurangan, harus dapat berfungsi menutup kekurangan pasangannya, seperti halnya pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi isterinya, begitu pula sebaliknya (QS. Al-A'raf (7): 26). Kalau pakaian mampu memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin, (QS. An-Nahl: 84) maka suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya harus mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Ini menunjukkan, bahwa hukum Islam anti kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari haramnya mendukhul isteri dari dubur dan dianjurkannya mengedepankan konsep *mua'syarah bil ma'ruf* (menggauli isteri dengan baik). Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam anti terhadap segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada isteri.

<sup>68</sup> Depertemen Agama, *Loc.cit.*

## B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam keluarga.<sup>69</sup> Persoalan ini termasuk persoalan yang sangat penting mengingat bahwa langgeng, harmonisnya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana pasangan suami isteri melaksanakan tugas kewajiban masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih.

Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya isteri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga ketika isteri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Sebelum menginjak lebih jauh mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini, perlu penulis jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa pula yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan diraih oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan.<sup>70</sup>

Terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga dapat berbentuk *materill* dan *immateril*. Bersifat materiil berarti segala yang menyangkut zahir berbentuk harta dan benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan yang

<sup>69</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 155

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk immateriil adalah seluruh yang menyangkut *bathin* atau tidak terlihat secara kasat mata seperti kewajiban suami memimpin istri dan anak-anaknya, serta menggauli istri dengan baik.<sup>71</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri adalah adat (*'urf*) dan *nature (fitrah)*, dasarnya setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>72</sup> Diantara hak dan kewajiban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kewajiban Suami / Hak Isteri

#### a. Memberikan Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah yang diberikan oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suami.<sup>73</sup> Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak wajib hukumnya, hal ini didasarkan kepada dalil-dalil berikut ini. Dalil Al-Qur'an,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".<sup>74</sup> (At-Thalaq [65]:6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا ءَاتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>71</sup> Mahmudah 'Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223

<sup>72</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006),

h. 58

<sup>73</sup> Hadijah dan Laa jama, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 74

<sup>74</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 817

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".<sup>75</sup> (Q.S At-Thalaq [65]:7)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".<sup>76</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]:223)

Dalil hadist,

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, ia berkata: bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah".<sup>77</sup> (H.R. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah)

Apabila si suami pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk isteri dan anak-anaknya padahal dia mampu dan berkelapangan, maka si isteri boleh mengambilnya dengan sembunyi untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini di dasarkan kepada hadits berikut ini:

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid., h. 44

<sup>77</sup> Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Op.cit.*, h. 1251

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُنْتُ أُمَّ  
مَعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ  
أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ<sup>78</sup>

Artinya: "Kami ceritakan dari Abu Nu'aim dari Sufyan dari Hisyam dari Urwah dari Aisyah R.A mengadu Hindun ibu Muawiyah kepada Rasulullah SAW. seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan pelit sekali, berdosaakah bila aku mengambil hartanya sembunyi-sembunyi? Rasul menjawab: ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik". (H.R. Bukhari)

Mengenai masalah nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan mazhab Maliki.

## 1) Jumhur Ulama

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila:

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
- b. Istri tersebut sudah dewasa dalam arti kata, sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istrinya belum dewasa (masih kecil). Maka tidak wajib diberi nafkah.
- c. Perkawinan suami-istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikah itu fasid, maka nafkah tidak wajib, karena nikah fasid mesti dibatalkan.
- d. Istri taat dan patuh kepada suaminya. Apabila istrinya tidak patuh seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami

<sup>78</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Jami' Sahih Al Bukhari*, (Kairo:Matba'ah As Salafiyyah, 1400 H), Jilid II, h. 115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak wajib memberi nafkah. Berbeda sekiranya suami nusyuz, maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya.<sup>79</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membedakan nafkah istri yang sudah digauli dan yang belum digauli.

### a. Syarat nafkah istri yang belum digauli.

1. Ada kemungkinan istrinya itu menolak untuk digauli. Apabila menolak, maka dia tidak berhak mendapat nafkah.
2. Istri itu layak untuk digauli. Bila masih kecil dan tidak layak untuk digauli, maka tidak wajib nafkah baginya.
3. Suami itu seorang laki-laki yang sudah baligh dan mampu menggauli istrinya itu secara sempurna.

### b. Syarat nafkah istri yang sudah digauli.

1. Suami itu mampu. Bila suami itu belum mampu, maka nafkah tidak wajib selama suaminya belum mampu. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat: 7 surah at-Thalaq di atas.
2. Istri itu tidak nusyuz kepada suaminya. Namun, bila suaminya yang bersifat nusyuz, maka suaminya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Selanjutnya mengenai jumlah nafkah istri, para ulama berbeda pendapat:

<sup>79</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 217

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun, jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah. Yaitu satu mudd (675 gram) beras.<sup>80</sup> Dalilnya dengan firman Allah:

فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Artinya: “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu”.<sup>81</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 89)

Mazhab Syafi'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu, sebanyak 675 gram.

- b) Ulama selain Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah istri itu diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum. Mereka berpegang kepada ayat-ayat yang telah disebutkan dalam surah at-Thalaq: 6-7 dan surah al-Baqarah: 233 dan sabda Rasulullah.<sup>82</sup>

Seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk hal-hal berikut:

1. Bila dia ke luar rumah dan pergi ke tempat lain tanpa persetujuan suami atau tanpa alasan yang dibenarkan agama.
2. Bila dia bepergian tanpa izin suami.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.

<sup>82</sup> Ibid., h. 162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bila dia ihram tanpa persetujuan suami. Dan nafkah tetap diberikan bila disertai dan atas persetujuan suami.
  4. Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya.
  5. Bila dia dipenjara karena tindak pidana.
  6. Bila suami meninggal dan dia menjadi janda. Dan dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya.
- Inilah merupakan alasan yang utama mengapa si janda tak berhak memperoleh nafkah selama masa idda karena kematian suami.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika si suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.<sup>83</sup>

b. Menggauli Isteri Dengan Baik

Suami wajib menggauli isteri dengan baik. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>83</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.267-268

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>84</sup> (Q.S. An-Nisa’ [4]:19)

Ungkapan وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ bermakna perintah untuk berbuat baik kepada isteri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi. Oleh karena itu dalam interaksi pergaulan suami dengan isteri, suami dituntut untuk tetap arif dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama isterinya.

## 2. Kewajiban Isteri / Hak Suami

Di antara kewajiban isteri terhadap suaminya adalah:

### a. Taat Kepada Suami

Isteri berkewajiban mentaati perintah suami selama perintah itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Apabila perintah tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri agar diizinkan untuk mendukhul dari duburnya, maka si isteri tidak boleh mentaatinya. Dalil kewajiban isteri untuk mentaati perintah dan kemauan suami adalah hadist Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا<sup>85</sup>

Artinya: “Kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah yang lain, niscaya aku akan memerintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya”. (H.R. At-Tarmidzi)

<sup>84</sup> Departemen Agama, Loc.cit.

<sup>85</sup> Imam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar*, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 536

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>86</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Apabila suami meminta isterinya untuk berhubungan badan, lalu isterinya itu menolak dan enggan, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari tiba".<sup>87</sup> (H.R. Bukhari dan Muslim)

Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah dapat dipahami dari sabda Nabi:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ<sup>88</sup>

Artinya: “Tidak ada kewajiban taat untuk berbuat maksiat kepada Allah, taat hanya kepada kebaikan”. (H.R. An-Nasa’i)

## b. Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga

Firman Allah,

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.<sup>89</sup> (Q.S. An-Nisa’ [4]:34)

Hadist Rasulullah SAW.

وَعَنْ ابْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ<sup>90</sup>

Artinya: “Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya”.<sup>91</sup> (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

<sup>86</sup> Imam An-Nawawi, *Op.cit.*, h. 111

<sup>87</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riadhus Shalihin Jilid I*, h. 166

<sup>88</sup> Imam An-Nasa’i, *Sunan An Nasa’i*, (Riyadh:Maktabah Al-Ma’arif, 1417 H), h. 648-649

<sup>89</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 108

<sup>90</sup> Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhus Sholihin Min Kalamil Mursalin*, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2007), h. 112

<sup>91</sup> Muslich Shobir, *Op. Cit.*, h. 167



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah,

1. Pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami istri pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi paham feminisme.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan maqashid terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, suami dan istri harus saling memahami keadaan pasangannya. *Kedua*, musyawarah dan komunikasi. *Ketiga*, suami atau istri harus saling bijak dalam menyikapi kebutuhan seks pasangannya karena merupakan salah satu tujuan pernikahan

**B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian ini sebagai berikut,

1. Pemerintah perlu membuat penjelasan lengkap tentang maksud kekerasan seksual undang-undang nomor 23 tahun 2004 agar tidak multi tafsir
2. Pemerintah dan DPR sudah saatnya merevisi undang-undang ini karena bertentangan dengan kebebasan dalam melaksanakan kepercayaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, Muhammad, *Menyikapi Tingkah laku Suami*, (Jakarta: Almahira)
- Abdurrahman bin Shahih bin Ali Bassam, Abdullah bin, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jeddah: Maktabah As-Sawadi Lit- Tauzi'), 1992.
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang:Kelompok Intrans Publishing), 2015.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughal Maram min Adillatul Ahkam*, (Qahirah: Darul Hadits, 2003), hadits ke-955
- Al-Baihaqi, Abu Bakar, *Sunan Kubra*, (Beirut:Darul Kutub al-Ilmiyah, 1424 H), Cet-3, Jilid 7.
- Albar, Muhammad, *Perempuan Karir Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam), Cet. II, 2000.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut:Dar Ibn Katsir al-Yamamah), Juz V, 1987.
- Al-Dimasyqi , Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir. tt*
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani Press), 2005.
- Al-Hafidz bin Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, (Semarang : Toha Putra)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*,

Al-Mashri, Mahmud, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press), 2010.

Al-Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsir al-Sya'rawi*, (al-Qahirah: Akhbar al-Yawm), Jilid 4, 1999.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Tawil Ayi al-Qur'an*, (Beirut: Daar al Fikr), Jilid 3, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 9, 2006.

Amin, Qasim, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah al Sya'b), 1900.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2006.

Al-Sayuthi, Jalaluddin, penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani), 2008.

Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya), 2012.

Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat), 2007.

Ch, Mufidah, *Paradigma Gender*, cet II, (Malang:IB Bayu Media), 2004

Faqih, Mansour, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko

Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI), 1997).

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana), 2006.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press), 2007.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group), 2006.

Ibnu Asyur, Muhammad Thahir, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 4, t.t.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lentera Hati), 2002

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), Volume 2, 2008.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut:Dar Al Fikr, t.th), Juz 1.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin), 1991.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), Cet, I, 2003.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

Mukhtar, Naqiyah, *Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, (Bandung : Mizan), Cet. I, 1997.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru* Keagamaan  
(Bandung: Mizan), 2005.

Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta: Academia & Tazzata), 2004.

Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), cet. Ke-1, 2012.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2004.

Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta), 1994.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* , (Bandung:Mizan), 1996.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: t.p), Jilid 4, 1973.

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Fokus Media), 2004.

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sayyid Sabiq Jilid II* , alih bahasa Asep Sobari dkk, (Jakarta Timur : Al 'Itishom), 2008.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), cet. Ke-1, 2001.

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI), 2008

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media), Cet. 2, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie el-Kattani, (Jakarta:Gema Insani), Jilid 9, 2007

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta:LKIS), 1987.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif), 1997

<http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html>, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rumah%20Tangga>, terakhir diakses 11 Oktober 2019.

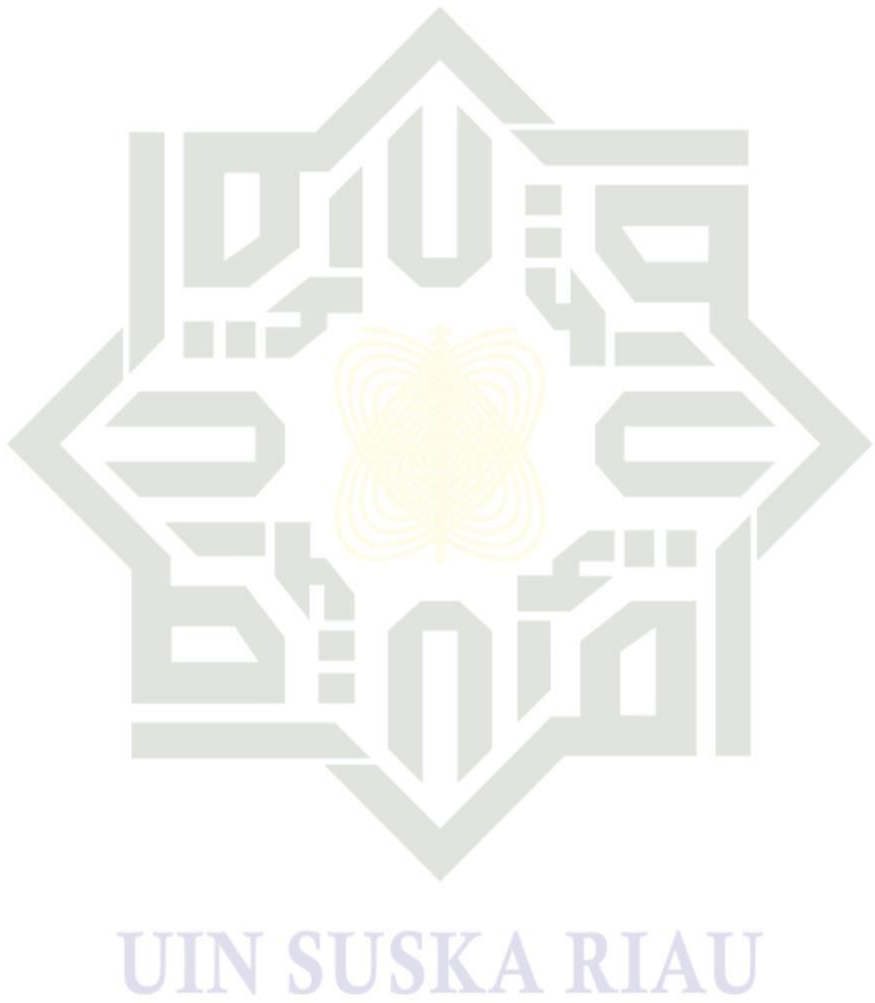
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, Terakhir diakses 21 oktober 2019.

LBH APIK Jakarta, *"Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"* (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LBH APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan, "<http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.





UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

CHARUL HASANI MUIR

NIM

21790215789

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARCA

KONSENTRASI

HUKUM KELUARCA

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Khairunnas Jamal, M.A.

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Zailani, M.A.

JUDUL TESIS/DISERTASI

KERASAP SEXUAL TERHADAP  
ISTERI PERSPERTIF MAHASID  
SYARIFAH

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor * | Paraf Pembimbing / Promotor                                                           | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | 10 Agustus 2021    | perbaikan Judul                |    |            |
| 2.  | 12 Agustus 2021    | penambahan Rumusan Masalah     |    |            |
| 3.  | 16 Agustus 2021    | penambahan halaman proposal    |    |            |
| 4.  | 18 Agustus 2021    | perdalam analisis BAB IV       |    |            |
| 5.  | 20 Agustus 2021    | penambahan Bab konkludensi     |   |            |
| 6.  | 24 Agustus 2021    | perdalam pembahasan BAB Magang |  |            |

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Pembimbing I / Promotor\*



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

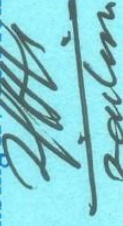
| No. | Tanggal Konsultasi | Materi Pembimbing / Promotor *                  | Paraf Pembimbing / Co Promotor *                                                    | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | 10 Agustus 2021    | perbaikan analisis proposal sesuai buku panduan |    |            |
| 2.  | 12 Agustus 2021    | perbaikan BAB II                                |    |            |
| 3.  | 16 Agustus 2021    | perbaikan BAB III                               |    |            |
| 4.  | 18 Agustus 2021    | perbaikan BAB IV dan sesuai MPRD/0161           |    |            |
| 5.  | 20 Agustus 2021    | perbaikan Daftar Pustaka                        |  |            |
| 6.  | 24 Agustus 2021    | PONT KURUP sesuai BAB sesuai Panduan            |  |            |

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Pembimbing II / Co Promotor\*





UIN SUSKA RIAU

# مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الشريف الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



## شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Chairul Hasani Munir

21790215789 : دفتر القيد  
Male : الجنس  
March 15, 1975 : المولود

## بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

51 : الاستماع  
55 : القواعد  
52 : القراءة  
527 : النتيجة

مستعملة حتى : October 27, 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



محى الدين شكرى  
رئيس مركز ترقية اللغة



UIN SUSKA RIAU

# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

## STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

### مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Chairul Hasani Munir  
ID Number : 21790215789  
Date of Birth : March 15, 1975  
Sex : Male  
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

### English Proficiency Test

Listening Comprehension : 44  
Structure & Written Expressions : 58  
Reading Comprehension : 54  
Overall Score : 520

Expired Date : October 27, 2021



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



The Head of Language Development Center



Mahyuddin Syukri, M. Ag

NIP. 1975031504212006041003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



Nama : H. Chairul hasani, S. Ag Bin Haji Munir Bin Djuned Bin  
Haji Abu Bakar

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 15 Maret 1975

Pekerjaan : PNS pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

Alamat : Jalan Sembilang No 01 RT 02 RW 02 keluarahan  
Tangkerang barat kec Marpoyan damai

Istri : Ade Ridho binti Muhammad Arifin zein

Anak : 3 orang

1. Muhammad Choiri Abdillah
2. Muhammad Fayyaz Mubarak
3. Hannah Humaira Chairul

Pekerjaan istri : PNS pemko pekanbaru

Orang tua : H. Munir  
Hj. Lathifah

Orang tua istri : Muhammad Arifin zein  
Hj saidah